



P E N E T A P A N

Nomor 7 / Pdt.P / 2021 / PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

SUPRAPTI, Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 12 Desember 1957, Jenis Kelami: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Padukuhan Dengok III, RT 009/RW 003, Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 21 Januari 2021, dibawah Register Nomor 7 / Pdt.P / 2021 / PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak membuat Akta kematian Orang tua (Ibu) Pemohon yang bernama **TIYEM** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470,21/082/2005/2020 Kalurahan Dengok, pada tanggal 29 September 2020.
2. Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Ibu Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu pemohon yang bernama **TIYEM**, perempuan, usia 70 tahun, Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 470,21/082/2005/2020.
4. Bahwa ibu Pemohon yaitu **TIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2009 di Padukuhan Dengok, RT 009/RW 003, Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Dengok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga ibu Pemohon yang bernama **TIYEM** belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan mengurus sertifikat tanah Pemohon.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;
Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan di Padukuhan Dengok III, RT 009/RW 003, Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 09 Agustus 2009 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **TIYEM** Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 470,21/082/2005/2020 karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
 2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian ibu Pemohon atas nama **TIYEM** tersebut;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :
 1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.478/511/2005/2020 atas nama Tiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 /09/ 2009, dengan diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Who



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.470,21/082/2005/2020, atas nama Tiym, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 /09/ 2020, dengan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRPTI dengan NIK : 3403035212570003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPRPTI No. 3403031301160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3403-LT-29092020-0016 atas nama SUPRPTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 September 2020, dengan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian ibu Pemohon yang bernama Tiym;
 - Bahwa Tiym meninggal pada tanggal 9 Agustus 2009 di Pedukuhan Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul;
 - Bahwa Almarhum Tiym semasa hidup sampai meninggal dunia tinggal bersama Pemohon di di Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian almarhum ibu Tiym dahulu tinggal di Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul guna mengurus persyaratan mengurus tanah yang akan digunakan untuk pengobatan adik saksi yang bernama Suminto;
 - Bahwa Almarhum ibu Tiym memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon ,Saksi (Sumanto), Suminto ;
 - Bahwa nama bapak dan ibu Pemohon adalah Sabit dan Tiym;
2. Saksi ARI KUSYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian ibu Pemohon yang bernama TiyeM;
- Bahwa TiyeM meninggal pada tanggal 9 Agustus 2009 di Pedukuhan Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul;
- Bahwa Almarhum TiyeM semasa hidup sampai meninggal dunia tinggal bersama Pemohon di di Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian almarhum ibu TiyeM dahulu tinggal di Dsn. Dengok III, Rt/Rw.009/003, Ds. Dengok, Kec. Playen, Kab.Gunungkidul guna mengurus persyaratan mengurus tanah yang akan digunakan untuk pengobatan paman saksi yang bernama Suminto;
- Bahwa Almarhum ibu TiyeM memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon ,Saksi (Sumanto), Suminto ;
- Bahwa nama bapak dan ibu Pemohon adalah Sabit dan TiyeM;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian TIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Dengok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kematian;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-2 yakni Surat Keterangan Kematian No.470,21/082/2005/2020, atas nama Tiym, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 /09/ 2020, atas nama TIYEM, yang dinyatakan telah meninggal 9 Agustus 2009, karena sakit, dan dikaitkan pula dengan bukti P-4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPRPTI No. 3403031301160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, atas nama Kelapa Keluarga SUPRPTI dan bukti P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran 3403-LT-29092020-0016 atas nama SUPRPTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 September 2020, atas nama SUPRPTI, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon dan TIYEM adalah sebagai Ibu dan anak kandung, sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yakni Surat Keterangan Kematian No.470,21/082/2005/2020, atas nama Tiym, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 /09/ 2020, atas nama TIYEM, yang dinyatakan telah meninggal 9 Agustus 2009, karena sakit, dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi bahwa memang benar TIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2009 di Gunungkidul Yogyakarta, di karenakan Sakit, dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Dengok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Who



Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TIYEM, dan sekaligus menerbitkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIYEM, Lahir pada tanggal 31 Desember 1938, anak dari pasangan SUKIR dan KINEM telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2009 di Gunungkidul Yogyakarta dan telah dimakamkan Tempat Pemakaman Umum Desa Dengok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TIYEM, dan menerbitkan akte kematiannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Wno, tanggal 21 Januari 2021 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Sularmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sularmi

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya		
	ATK.....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5.	Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi.....		
	...	Rp.	10.000,-
7.	Meterai.....	Rp.	12.000,-
	J U M L A H	Rp.	207.000,-
			(dua ratus tujuh ribu rupiah)